

buku chapter

by Gus April

Submission date: 25-Aug-2021 04:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 1635460374

File name: Determinis_Digital_STB.docx (49.94K)

Word count: 4803

Character count: 32295

Infrastruktur *Set Top Box* (STB) Sebagai Determinisme Teknologi TV Digital

Prilani_IAIN Kediri

I. Pengantar

Perkembangan isu digitalisasi menghangat kembali pada tahun 2021 dengan mulainya beberapa stasiun televisi yang menggunakan kanal digital. Sejarah panjang konsep digitalisasi televisi dimulai tahun 2007 ketika menteri kominfo, Sofyan Djalil mencanangkan siaran televisi digital. Setelah ada *reshuffle* ke Muhamad Nuh maka pergeseran siaran digital terjadi karena masih berorientasi penataan siaran jaringan. Sejak Menkominfo Tifatul Sembiring mencanangkan *Analog Switch Off* pada tahun 2012 telah terjadi banyak perubahan tentang penataan migrasi analog ke digital, namun pada kenyataannya tidak dapat terlaksana dengan berbagai kendala baik regulasi maupun secara teknis. Persoalan sumber daya manusia terkait penyiaran digital juga menjadi problem tersendiri, mengingat betapa lamanya kita menggunakan analog dengan keterbatasan penggunaan kanal dan problem dilapangan.

Menurut situs Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjelaskan bahwa ⁸ penyiaran televisi digital terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF / UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital. Dalam situsnya kominfo.go.id memperkirakan ⁸ mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital *terrestrial Digital Video Broadcasting – Terrestrial second generation (DVB-T2)*

yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. (Kominfo, 2013)

Implementasi keterlambatan penyiaran digital sebenarnya berakibat pada berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan digital deviden. Meski Kementerian kominfo dalam hal ini selaku pemangku kebijakan dalam digitalisasi penyiaran terutama terkait sektor kebijakan selalu mendorong percepatan digitalisasi, namun demikian banyak hal yang harus diselesaikan. Persoalan lain muncul dengan bagaimana pengawasan konten siaran akibat dari siaran digital ini.

Upaya perlindungan konsumen sangat dibutuhkan karena tidak semua siaran dapat secara sehat dinikmati oleh audiens. Klasifikasi program siaran menjadi penting untuk di petakan dan ada *parental lock* untuk memonitor penyimpangan program siaran. Keterlambatan Indonesia dalam mengantisipasi penyiaran digital sebenarnya tidak hanya secara ekonomi yang dirugikan. Aspek filosofi dan sosiologis menjadi point penting. Secara perlahan atau cepat, digitalisasi merupakan keniscayaan.

Problem secara teknis maupun administratif sebenarnya bisa dihindari dengan menemukan jalan tengah untuk kesepakatan. DPR dan Pemerintah adalah pembuat regulasi dan pelaksana kebijakan, sedangkan industri media sebagai objek kebijakan seyogyanya melaksanakan apa yang sudah menjadi regulasi. Penataan kanal digital dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir problem siaran analog. Letak geografis Indonesia menjadikan siaran digital ini dapat menghemat operasional industri media dan khalayak juga diuntungkan dengan adanya kualitas tayangan.

Disisi lain, ketersediaan *Set Top Box* (STB) dalam migrasi TV Digital di prediksi akan menghambat langkah digitalisasi. Mengingat kecenderungan ketidakmampuan masyarakat kita untuk membeli televisi baru dengan fasilitas DVBT-2 yang menjadi syarat mutlak mengakses meski terdapat wacana akan ada siaran *simulcast* dengan menyandingkan secara bersama-sama siaran analog dengan digital. Penggunaan *Set Top Box* (STB) diperlukan ketika televisi yang ada tidak mendukung fitur digital untuk mengubah sinyal analog menjadi digital sehingga peran *Set Top Box* (STB) menjadi penting dalam proses migrasi digital ini sebagai pilihan.

Persoalan lain menyingkapkan isyarat bahwa pemerintah hanya melihat persoalan determinisme teknologi pada konteks digital lebih kepada teknologi DVBT-2 dan *Set Top Box* (STB) tanpa melihat persoalan program dan kualitas konten siaran sebagai masalah serius. Selain penerimaan negara yang melimpah dari pajak digitalisasi ini dan potensi lapangan pekerjaan baru dengan data serta prediksi yang belum teruji kebenarannya.

Pengadaan *Set Top Box* (STB) di sinyalir akan menghambat laju digitalisasi jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah. Kondisi pandemi covid 19 menambah parah laju digitalisasi di Indonesia, belum lagi faktor tidak maksimalnya sosialisasi dari pihak terkait. Ada sebageian pihak yang merasa bahwa digitalisasi sebagai sesuatu yang biasa tanpa melihat banyak persoalan yang muncul seperti perubahan sosial.

Perubahan tidak saja pada persoalan bagaimana masyarakat mengakses televisi digital, akan tetapi bagaimana mereka menjadikan perubahan teknologi ini sebagai satu kesatuan utuh dalam rangka

penyelarasan sumber daya alam terbatas dan sumber daya manusia secara utuh. Penggunaan *Set Top Box* (STB) dalam infrastruktur teknologi menjadi keharusan, namun bagaimana hal ini dapat dicapai jika lembaga penyiaran televisi hanya berpikir tentang migrasi teknologi tanpa melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait penggunaan dan keuntungan serta kepentingan publik. *Set Top Box* (STB) digunakan sebagai instrumen penting untuk memberikan keringanan pada masyarakat untuk memperoleh akses siaran digital sehingga negara dalam hal ini harus memperhatikan faktor pendanaan dengan subsidi sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

II. Kajian Pustaka

Menilik industri media di Indonesia tentu tidak lepas dari persoalan *diversity of ownership* dan *diversity of content* dengan melihat data rancunya pola kepemilikan yang dimonopoli oleh beberapa orang sehingga konten yang disajikan hanya menurut kepentingan pemilik media. Menurut Fathurokhmah (2021), Masyarakat dan media massa memiliki jurang terpisah akibat adanya perkembangan industri media. Hal itu terjadi karena media massa ditengah industri menjadikan khalayak sebagai objek bisnis dan konsumen dengan menghiraukan kepentingan publik itu sendiri. Yang diutamakan adalah selera pasar yang membuat konglomerasi media Indonesia semakin berkembang dan berkuasa dalam industri. Kompetisi yang semakin meningkat dan ketat dalam lanskap industri media Indonesia karena semua perusahaan media berorientasi pada keuntungan dan merebut kekuasaan. Konsentrasi kepemilikan media menjadi faktor utama dari lanskap industri media di Indonesia. Kompetisi utamanya pada revolusi media sekarang ini ada pada teknologi. Di era

digitalisasi, akses internet merupakan prasyarat bagi industri media untuk mencapai konvergensi dan digitalisasi.

Sedangkan Budiman (2015),⁷ Pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh masyarakat.⁷ Pilihan model pengelolaan ini juga akan berdampak pada kualitas kemampuan pengelolaan infrastruktur penyiaran, besaran sewa dan digital deviden yang didapatkan. Sedangkan bagi masyarakat, mendapatkan layanan penyiaran yang berkualitas baik suara, tayangan gambar, dan konten siarannya yang dapat secara gratis dan atau berbayar sesuai dengan permintaannya akan materi penyiaran.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas tayangan tidak saja bicara tentang gambar dan suara, melainkan konten yang memberikan pemenuhan kebutuhan akan informasi yang sehat. Televisi digital adalah topik baru di dunia pendidikan karena berkembang dari penggabungan area yang berbeda, seperti pengkodean sumber, modulasi, teknik transmisi, pengkodean saluran, analisis sinyal dan pemrosesan sinyal digital. Dalam istilah komersial, televisi digital adalah kekuatan pendorong ekonomi dan penyebarannya di seluruh dunia menghasilkan pasar yang besar karena televisi analog digantikan oleh perangkat HDTV baru. (ALENCAR, 2009)

Menurut Michael Starks (2013), secara sederhana televisi digital melibatkan pengkodean dan kemudian mengompresi sinyal televisi. Sistem analog, pola gambar dan suara televisi yang ditransmisikan tetap analog dengan variasi gambar kamera asli dan suara mikrofon. Dalam transmisi digital analog ini hilang. Alih-alih, variasi dikodekan menggunakan serangkaian satu

dan nol dan setelah dikodekan, televisi digital dapat dikompresi tanpa kehilangan kualitas. Fakta ini menunjukkan betapa perubahan kualitas televisi digital ini dapat membantu terciptanya spirit bahwa ada kualitas dan cara kerja sistemik yang berbeda dengan analog. Masyarakat akan diberikan pilihan untuk mengakses kanal digital yang dipilih dan dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan. Disinilah unsur pemenuhan kebutuhan khalayak akan terasa sebagai proses pendistribusian pesan dengan pemanfaatan teknologi yang dominan meski dengan tidak melupakan faktor sejarah.

Dalam bukunya, Budiarto dkk menyatakan bahwa ⁹ penyiaran TV digital secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital, yang pemrosesannya (*encoding-multiplexing*) termasuk proses transmisi, dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan (*receiving*) pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap di rumah (*fixed reception*) maupun yang bergerak (*mobile reception*) dilakukan secara digital pula. (Budiarto et al., 2007:26). Dalam upaya pengembangan industri siaran televisi digital lebih difokuskan ¹⁴ pada sinyal digital yang ditransmisikan dari pemancar, sehingga pesawat TV yang ada pada pemirsa cukup ditambahi perangkat set-top box agar dapat menerima sinyal TV digital .

Pada teknologi ³ penyiaran TV digital terdapat dua bagian standarisasi. Bagian I ialah standar ³⁶ dengan sebagian besar menggunakan MPEG-2 (*Moving Pictures Experts Group-2*) ³ untuk kompresi dan multiplexing, dan bagian II untuk kode koreksi kesalahan dan sistem transmisi. ⁴ Pada bagian II terdapat sejumlah standar penyiaran TV digital yang saat ini berkembang, yaitu DVB-T (*Digital*

Video Broadcasting Terrestrial) dari Eropa, ISDB-T (*Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial*) dari Jepang, ATSC (*Advanced Television Systems Committee*) dari Amerika Serikat, T-DMB (*Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting*) dari Korea Selatan, DMB-T (*Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial*) dari China. Masing-masing standar dan beberapa variannya telah diadopsi oleh sejumlah negara. DVB diadopsi oleh semua negara Eropa, sejumlah negara di Asia dan Australia, sedangkan ATSC oleh Amerika Utara, sejumlah negara di Amerika Selatan dan Asia. (Budiarto et al., 2007:27-28)

K.F Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa transmisi sinyal televisi melibatkan bentuk gelombang pembawa analog yang dimodulasi oleh informasi video (dan audio). Sementara pembawa adalah analog, informasi video mungkin analog (televisi analog) atau digital yang dikenal sebagai televisi digital (DTV). Di televisi analog, totalitas video komposit, blanking, dan sinkronisasi ditransmisikan dalam format analog aslinya. Di DTV, informasi video dan audio pertama-tama diubah menjadi format digital yang terdiri dari serangkaian nol dan satu (bit). Serangkaian bit kemudian digunakan untuk memodulasi pembawa analog sebelum disiarkan melalui antena. Di sisi penerima, informasi video dan audio digital diubah kembali ke format analog aslinya untuk dilihat dan didengarkan oleh pengguna. (K.F. Ibrahim, 2007:31)

Penggunaan Set Top Box (STB) dalam televisi digital sangat diperlukan ketika perangkat televisi tidak terdapat menu DVBT-2 sehingga alat ini merupakan penangkap untuk sinyal tv digital untuk membantu menangkap sinyal digital. Alat ini juga diperlukan untuk mempercepat proses migrasi ke sistem TV digital (Budiarto et al., 2007:32).

Determinisme Teknologi

Menurut (Iva & Febriana, 2018:14) dalam jurnalnya Determinisme Teknologi secara umum menjelaskan bagaimana sebuah teknologi terutama media sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana individu dalam masyarakat memikirkan, merasakan dan melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks digitalisasi televisi ini maka secara tidak langsung determinisme akan dapat menelisik bahwa teknologi digital sehingga akan tampak peran teknologi sebagai sebuah perubahan masyarakat dalam budaya digital melalui perangkat dan konten televisi digital.

Di tahun 1962 karya Marshall McLuhan yang berjudul *The Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* dengan pokok gagasan dari teori ini adalah bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial diantara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri (McLuhan. 1994:108) McLuhan berpendapat bahwa media merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi hal lainnya. (Iva & Febriana, 2018:5)

Konteks pengaruh media televisi digital ini akan mempengaruhi pergeseran akses masyarakat karena interaksi dilakukan melalui kode-kode digital. Budaya menjadi pergeseran utama karena selama ini masyarakat disajikan dengan teknologi analog yang semua orang sudah bisa merasakan beberapa kelemahannya. Digitalisasi televisi juga akan berdampak semakin banyaknya lembaga karena dalam satu mux akan terdapat minimal 8 televisi yang bersiaran. Masyarakat juga akan diberikan pilihan televisi dengan segmentasi masing-masing sehingga kompetisi menjadi lebih sehat.

Menurut (Ratmanto, 2005:44) dalam jurnalnya determinisme teknologi adalah turunan dari determinisme. ²⁴ Determinisme teknologi menyakini bahwa teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan penggerak utama roda perubahan sosial. Perubahan yang dimaksud menyangkut kepentingan industri sebagai pasar, pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai khalayak.

Selain itu, ¹⁰ pemanfaatan *spectrum digital dividend* tidak hanya dapat digunakan untuk *wireless broadband* saja, tapi juga bisa digunakan untuk jenis aplikasi lainnya. Teknologi yang cocok untuk menggunakan spectrum frekuensi ini ditelaah dari 3 bidang yang menjadi masalah di Indonesia, yaitu mengenai transportasi, kesehatan dan retail adalah *Road User Charging, Blood Glucose Sensor dan RFID untuk industri retail*. (Vintari & Alaydrus, 2017)

Ketersediaan *Set Top Box* (STB) dalam migrasi televisi digital ini dapat menimbulkan pro dan kontra, mengingat bagaimana kebutuhan masyarakat yang tidak dapat memiliki televisi digital dengan fasilitas DVBT-2. Determinisme teknologi setidaknya melihat gejala akan ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi. Sedangkan industri melihat sebagai beban dan dapat menimbulkan persoalan baru karena wacana simulcast tidak akan dilakukan jika sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan industri televisi digital.

Pola konsumsi media pun menjadi bergeser dengan adanya pilihan segmentasi televisi digital. Perilaku ini menjadikan gaya hidup menjadi berubah seiring dengan kemampuan dan kecenderungan masyarakat memilih program yang disukai dan mengembalikan rating menjadi raja sehingga banyak televisi digital yang berusaha untuk kembali memenuhi rating demi iklan yang dibidik.

III.Regulasi, Infrastruktur dan Publik

Dalam konteks pelaksanaan migrasi televisi digital setidaknya kita harus melihat beberapa persoalan mendasar yakni ; regulasi, infrastruktur dan orientasi kepentingan publik. Persoalan regulasi menjadi landasan kuat karena keterlambatan praktek migrasi TV digital semua bermuara tidak segera tuntasnya regulasi yang mengatur.

Infrastruktur juga menjadi faktor dominan karena migrasi analog ke digital pada prakteknya menjadikan teknologi menjadi fase penting. Keberadaan lembaga penyiaran yang selama ini masih menggunakan analog juga memberikan pekerjaan tersendiri mengingat memerlukan pendanaan yang tidak sedikit dan keberlanjutan perangkat analog mereka disaat digital berjalan.

Disisi lain, kepentingan publik juga harus diperhatikan karena setiap penggunaan frekuensi baik analog ataupun digital merupakan aset sumber daya alam terbatas dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Program siaran sedapat mungkin memberikan edukasi yang sehat kepada masyarakat sehingga akan muncul konten2 kreatif dari migrasi analog ke digital.

Problem Regulasi

Penghapusan RUU Penyiaran dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 menambah panjang ketidakjelasan nasib dari revisi undang-undang penyiaran. Dari awal keluarnya tahun 2002, undang-undang ini diterbitkan memang menuai banyak kontroversi karena banyak memuat hal-hal yang tidak substantif atas problem siaran itu sendiri. Dominasi kepentingan industri menjadi titik lemah undang-undang ini karena tidak memuat secara rinci

kepentingan lembaga penyiaran publik dan komunitas. Belum lagi persoalan lembaga penyiaran berlangganan yang semakin hari terjadi banyak penyimpangan baik dalam hal administrasi, program siaran maupun teknis.

Gugatan dan ketidakpuasan mewarnai munculnya penyiaran digital di Indonesia. ²¹ Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATJVI) melakukan gugatan terhadap peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan TV Digital di PTUN Jakarta dengan putusan dikabulkannya segala tuntutan. Anomali dari hukum penyiaran terkait digitalisasi menjadi problem serius karena undang-undang penyiaran tidak bisa menjadi payung hukum pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Hal ini didasari atas pembuatan undang-undang penyiaran pada tahun 2002 tidak antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi.

Penyiaran digital rohnya sebenarnya ada dalam perangkat telekomunikasi, namun hal mendasar yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana kesiapan regulasi pada media digital ini dapat memberikan kenyamanan pada *stakeholder* penyiaran digital. Prespektif industri media tentu akan berpikir secara ekonomi karena mereka juga terdampak secara finansial dalam melaksanakan penyiaran digital, belum lagi problem teknis dilapangan sampai pada sumber daya yang harus mereka siapkan. Penetrasi informasi dan hiburan yang menggunakan media baru melalui kanal internet juga menjadikan problem tersendiri. Platform media baru yang menawarkan hampir semua kebutuhan khalayak menambah persoalan karena belum ada upaya serius untuk melakukan pengawasan terhadap konten apalagi terkait pajak dan seterusnya.

Regulasi dalam penyiaran digital selama ini mengacu pada peraturan menteri komunikasi dan informatika. Sejak 2007 telah dicanangkan penyiaran digital televisi, namun belum ada realisasi secara komprehensif atas konsep dan implementasi penyiaran televisi digital. Berikut ini permenkominfo tentang televisi digital ;

Peraturan Menteri Kominfo tentang Televisi Digital

No	Regulasi	Penetapan	Point Penting	Implementasi
1	Siaran Pers No. 80/HM/KOMINFO/07/2020	Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 6 Juli 2020 oleh Menteri Jhonny G. Piate	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata - Pengembangan SDM/Talenta digital dengan jumlah dan kualitas memadai - Penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan perlindungan data - Penguatan kolaborasi internasional bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada beberapa Televisi Jaringan yang bersiaran Digital - Adanya gugatan terhadap Hak Siar dan Definisi Penyiaran
2	Peraturan Menteri	Ditetapkan di	- Penghentian	- Belum

	12 Komunikasi dan Informatika RI No 3 Thn 2019 ttg Pelaksanaan Penyiaran Simulcast dalam rangka persiapan migrasi system penyiaran televise analog ke system penyiaran digital	Jakarta, Pada Tanggal : 21 Juni 2019 oleh Menteri Koinfo-Rudiantara	siaran analog (ASO) - Ada subsidi Set Top Box bagi warga miskin dari Pemerintah	dapat dilaksanakan karena masih belum ada kesepakatan antara Industri, DPR dan Pemerintah
3	22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol (Internet Protocol Television)	47 Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 24 Januari 2017 oleh Menkominfo RI, Rudiantara	- Penyelenggaraan IPTV dengan model Konsorsium - Penyelenggara wajib menjaga kualitas layanan baik secara teknis maupun konten	- Skema model bisnis yang belum jelas akibat regulasi yang belum memadai (Tumpang tindih antara UU Telekomunikasi dengan UU Penyiaran)
4	12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 26 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial	35 Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 14 Agustus 2014 oleh Menteri Koinfo-Tifatul Sembiring	- Mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran Multipleksing - Proses perizinan peluang lembaga penyiaran swasta analog melalui system terrestrial akan tetap dilanjutkan	- Kondisi ini membuat bingung pelaku usaha dengan kembalinya proses perizinan televisi analog
5	28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan	Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 27 Desember	- Penyelenggaraan penyiaran televisi dibagi 2	- Terjadi pro dan kontra tentang lembaga pemenang

	33 Penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial	2013 oleh Menteri Koinfo-Tifatul Sembiring	37 secara Digital dan Multipleksing melalui Sistem Terestrial	multiplekser yang akan mengelola MUX
6	3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 06 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri No 17 tahun 2012 tentang pelaksanaan penetapan penyelenggaraan penyiaran multipleksing	19 Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 21 Februari 2013 oleh Menteri Koinfo-Tifatul Sembiring	- Mengubah lampiran Perm 39 koinfo No 17 tahun 2012 tentang penetapan penyelenggaraan penyiaran multipleksing	- Semakin membuat tidak jelas 19 arah siaran televisi Digital
7	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 05 /PER/M.Kominfo/2/2012 ttg standart penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free-To-Air)	3 Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 2 Februari 2012 oleh Menteri Koinfo-Tifatul Sembiring	50 - Penggunaan DVB-T2 sebagai standart penyiaran televisi digital - Penyelenggaraan penyiaran tetap Free to Air - Adanya Master Plan siaran televisi digital terestrial	- Ketidaknyamanan pelaku usaha yang sudah menggunakan DVB-T - Keengganan untuk beralih ke digital karena masih ada siaran free to air dan master plan yang berubah-ubah
8	3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 22 /PER/M.Kominfo/11/2011 Ttg rencana induk (masterplan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi radio 478-694 MHz	Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 23 November 2011 oleh Menteri Koinfo-Tifatul Sembiring	44 - Hanya pemetaan kanal Frekuensi - Penerapan tehnik Single Frequency Network (SFN)	- Pengkalan belum maksimal di semua wilayah layanan - Penggunaan siaran digital DVB-T tidak respon akan

				perubahan teknologi
9	<p>17</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 27 /PER/M.Kominfo/8/2008</p> <p>Ttg Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 5 Agustus 2008 oleh Menkominfo RI, Muhammad Nuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara uji coba oleh LPP dan Jaringan Telekomunikasi - Konsorsium terdiri dari 6 penyelenggara jasa penyiaran televisi yang telah berizin - Menggunakan standar DVB-T - Adanya uji coba dengan Mobile TV oleh 2 penyelenggara dalam bentuk konsorsium - Ketentuan program siaran akan dirumuskan oleh Menteri dengan KPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimal karena masih di beberapa wilayah layanan dan keterbatasan lembaga - Belum ada model regulasi dan kelembagaan yang sesuai - Kesiapan dan minat masyarakat masih rendah
10	<p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 07 /P/M.Kominfo/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia</p>	<p>43</p> <p>Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal : 21 Maret 2007 oleh Menkominfo RI, Sofyan A Djalil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan siaran digital DVB-T dgn diatur oleh Peraturan 48 sendiri - Standarisasi perangkat penyiaran digital terrestrial - Adanya jadwal migrasi analog ke digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum mampu dilaksanakan disebabkan kondisi teknologi yang dimaksud

			termasuk periode simulcast	
--	--	--	----------------------------	--

• *Diolah dari berbagai sumber*

Regulasi tertinggi dalam dunia penyiaran sebenarnya ¹ undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002, namun kelemahan dari pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak ada yang bisa menjadi payung hukum pelaksanaan televisi digital. Peraturan pemerintah sebagai turunannya juga tidak bisa menjadi dasar pelaksanaan televisi digital karena hanya memuat pedoman bagi ¹⁵ lembaga penyiaran publik (LPK), lembaga penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK) dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB). Solusi menariknya melalui peraturan kominfo yang dimulai tahun 2007 dengan penekanan pada konteks standarisasi perangkat atas ³ migrasi dari analog ke digital. Uji coba dilaksanakan pada tahun 2008 namun terdapat terkendala format bisnis, pasar dan kelembagaan. Kebijakan digital didorong oleh menteri Tifatul Sembiring mulai tahun 2011 sampai 2013 dengan harapan pada tahun 2014 siaran digital dapat dinikmati secara nasional. Faktanya lompatan ini menuai gugatan dan menjadikan laju digital tertatih-tatih pada tahun 2015-2019 di era menteri Rudiantara.

²⁰ **Infrastruktur Set Top Box**

Pemakaian *Set Top Box* (STB) dalam televisi digital di saat kondisi masyarakat seperti sekarang mungkin menjadi permasalahan serius jika pemerintah maupun industri tidak melakukan terobosan dalam mengantisipasi problematikannya. Menurut penelitian (Marwiyati & Wahyudin, 2020), ² Masyarakat khususnya Jawa Tengah belum maksimal dalam menerima siaran

digital terkendala mahal nya harga pesawat televisi berformat DVB-T2, pesawat penerima televisi digital juga masih banyak yang analog sehingga belum bisa menerima televisi digital masih membutuhkan peralatan tambahan yaitu *Set Top Box* (STB). Sosialisasi siaran televisi digital belum sampai ke pelosok-pelosok Jawa Tengah sehingga masyarakat kurang mengetahui apa siaran digital dan keuntungannya walaupun sudah mensosialisasikan lewat iklan yang berada di TVRI pusat di Jakarta dalam siaran nasional.

Data di atas menunjukkan bahwa ketidaksiapan dalam migrasi televisi digital lebih disebabkan oleh faktor infrastruktur. Sosialisasi juga menjadi penyebab ketidaktahuan masyarakat dalam konteks digitalisasi. Rata-rata masih menganggap bahwa migrasi ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan dan tidak memiliki konsekuensi lebih.

⁶ Dengan kebaruan teknologi televisi yang ditandai dengan tren DTV, Internet enabled Set-Top Box, dan DVR, pengguna televisi harusnya menjadi lebih sadar akan pengalaman interaktif dan kaya konten multimedia yang tampil di televisi mereka dan kemudian menjadi konsep TV interaktif. Kesimpulan yang penelitian Aryananda et al (2010) tentang *Set Top Box* (STB) menunjukkan bahwa ⁶ sistem CETV merupakan *Proof of Concept* implementasi konsep Interaktif TV yang disebarakan melalui Set-Top Box tertanam yang terhubung dengan layar televisi. Sedangkan Wahyu et. al (2014) menegaskan ¹¹ Prototip Set top box standar DVB-T2 telah dibuat dan dicoba untuk menerima siaran televisi digital DVB-T2 di Bandung dengan hasil yang sangat memuaskan secara visual. Set top box ini dibangun menggunakan decoder A-10 dari All Winner dan PCTV nanostick T2 sebagai tuner dan decoder sedangkan software yang

digunakan berbasis Android. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi baru dalam mengatasi ketidakmampuan masyarakat dalam hal kepemilikan televisi digital dengan fasilitas DVBT-2.

Kepentingan Publik

Siapa sih publik televisi selama ini ? itulah pertanyaan yang selalu muncul karena terdapat pemahaman bahwa setelah *trend* penggunaan internet meningkat maka khalayak telah beralih kepada media sosial untuk mengakses konten-konten kreatif. Industri media yang selama ini berparadigma analog pun telah bergeser kepada digital untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Dunia penyiaran yang didalamnya terdapat radio dan televisi juga mengikuti langkah ini karena merupakan fase yang tidak bisa di hindari.

Persoalan muncul ketika publik berada di tengah penasaran atas semangat digitalisasi ini. Belum lagi beberapa kali penundaan digitalisasi yang disebabkan beberapa hal teknis maupun politis. Bagi publik fenomena ini seakan semakin memperkuat ketidakpercayaan atas keinginan untuk melakukan digitalisasi televisi di Indonesia.

Fakta atas penundaan digitalisasi sebenarnya dimaknai biasa oleh publik. Namun demikian jikalau dibiarkan akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan pada pengelolaan digital ini. Realitas juga menunjukkan bahwa Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara tetangga terkait dengan pelaksanaan digitalisasi. Singapura dan Malaysia sudah melakukan digitalisasi sejak tahun 2019 dan tidak ada kendala yang berarti terkait dengan pelaksanaannya sehingga wajah Indonesia di mata dunia juga menjadi sorotan terkait dengan ketidak konsistenan untuk melaksanakan digitalisasi.

IV. Pembahasan

Pilihan terhadap cara mengakses televisi digital adalah bentuk bagaimana memahami dan menyesuaikan teknologi baru. Perubahan ini tidak saja memberikan ruang baru bagaimana beradaptasi dengan budaya televisi digital, namun juga signifikansi atas perubahan yang dipilih oleh negara untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya.

Proses panjang peraturan pelaksanaan televisi digital merupakan sejarah yang harus diketahui oleh publik sehingga kedepan tidak akan lagi terulang bagaimana peliknya sebuah migrasi teknologi terkait dengan ¹⁵ penyelenggaraan penyiaran televisi di Indonesia. Selain itu, undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002 sudah tidak layak menjadi pijakan lembaga penyiaran karena perubahan teknologi yang cepat dan harus mengalami penyesuaian.

Munculnya aturan penyiaran digital dalam omnibuslaw sebenarnya hanya mengatur soal *Analog Switth Off (ASO)* karena Mahkamah Agung dalam putusannya memerintahkan pelaksanaan televisi digital hanya dapat dilakukan jika terdapat landasan hukum dalam bentuk undang-undang spesifik tentang penyiaran. ASO harus dilakukan dengan pertimbangan frekuensi adalah sumber daya terbatas yang sebenarnya harus dimanfaatkan secara luas. Namun problem geografis Indonesia yang demikian luas dapat menjadikan persoalan tersendiri.

Undang-undang Cipta Kerja (*omnibuslaw*) banyak mengubah substansi dari persoalan penyiaran sebenarnya. Hal ini dimulai dengan lepasnya perizinan penyiaran yang lepas dari Kementerian menjadi hak pemerintah

sehingga jika terjadi penyimpangan dalam perizinan maka tidak ada kontrol yang maksimal dalam implementasinya. Disisi lain, iklan rokok, narkoba dan eksploitasi anak dibawah umur juga menjadi persoalan karena tidak ada aturan spesifik yang mengatur sehingga dapat menyebabkan peluang bisnis untuk memanfaatkan celah ini.

Prespektif globalisasi penyiaran digital diharapkan dapat memberikan pilihan kepada audiens. Berdasarkan UU Cipta Kerja pasal 60 (a) menyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi dari teknologi analog ke digital. Sedangkan penjelasan di pasal 60 A ayat 2 menyebutkan migrasi penyiaran televisi terrestrial dari analog ke digital dan penghentian siaran analog harus selesai paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Pada ayat berikutnya dijelaskan ketentuan lebih lanjut migrasi penyiaran ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Persoalan muncul setelah publik mempertanyakan kesiapan teknis maupun sumber daya manusia, mengingat masih ada beberapa grup televisi yang enggan untuk melakukan migrasi analog ke digital dengan berbagai alasan kendala masing-masing. Tidak mudah menggabungkan kepentingan model bisnis penyiaran ini karena masing-masing lembaga penyiaran memiliki modal kapital yang tidak sama dan cenderung bersaing untuk merebut pangsa pasar khalayak. Disisi lain, model penyiaran digital ini juga harus memperhatikan kepentingan publik secara luas sehingga arah penyiaran digital dapat memberikan kemanfaatan lebih dibanding analog. Pilihan DVBT-2 atau

Set Top Box (STB) secara inklusif menjadi tahapan dimana masyarakat akan memutuskan sesuatu sebagai bagian adaptasi teknologi digital.

Persoalan perubahan penyiaran televisi analog ke digital yang menempatkan pilihan pada DVBT-2 atau *Set Top Box* (STB) sebagai cara masyarakat untuk memilih tayangan adalah bentuk dari determinis teknologi. Bentuk ini memberikan pengaruh yang kuat dalam masyarakat dengan asumsi bahwa perubahan ini merupakan penegasan dari prespektif manusia mempunyai hubungan simbolik dengan teknologi. Seperti penegasan Mc. Luhan juga bahwa perkembangan teknologi akan merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Perubahan teknologi ditandai dengan konsep modernisasi dari tranformasi teknologi sehingga pilihan-pilihan sebagai konsekuensi atas migrasi analog ke digital ini melahirkan pemahaman baru terdapat pilihan akses melalui alat atau teknologi.

Regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan televisi digital diharapkan dapat membantu agar tidak terjadi ketimpangan akses informasi dan kenyamanan publik. Sedangkan pilihan infrastruktur teknologi menjadikan alat sebagai instrumen utama individu guna mendapatkan kebutuhan informasi. Pemanfaatan *Set Top Box* (STB) disinyalir menjadi pilihan utama bagi individu untuk mengakses informasi sehingga penggunaan ini harus direncanakan sedemikian rupa guna menjangkau keinginan publik secara serius. Langkah paling bijak adalah peran negara untuk memberikan subsidi secara komperhensif, artinya *Set Top Box* (STB) dianggarkan oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensi logis ini harus diambil sebagai bagian dari penyelesaian masalah migrasi televisi digital.

V. Simpulan

Isu digitalisasi televisi tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi televisi di Indonesia telah di rintis sejak tahun 2007 dan diikuti oleh semua bidang usaha sampai pada pemerintahan. Disisi lain, teknologi analog yang selama ini menjadi penopang siaran televisi akan melakukan tahapan *Analog Swicth Off* (ASO) sehingga diperlukan penyesuaian atas penggunaan teknologi televisi.

Determinisme teknologi melihat proses migrasi analog ke digital ini sebagai proses transformasi dan modernisasi siaran televisi. Pilihan menggunakan televisi dengan fasilitas DVBT-2 atau *Set Top Box* (STB) merupakan bagian modernisasi atas dinamika pelaksanaan televisi digital. Perubahan dan pilihan ini menunjukkan bahwa individu tidak lepas dari perubahan teknologi itu sendiri dengan melahirkan pilihan-pilihan akses.

Problem regulasi yang sering berubah-ubah selalu menyulitkan pelaksanaan digitalisasi televisi. Belum lagi, faktor infrastruktur teknologi yang berkembang sangat cepat mengikuti trend di Eropa dan Asia. Namun demikian, faktor kenyamanan publik harus diperhatikan sebagai dasar penyusunan regulasi dan pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- ALENCAR, M. S. DE. (2009). *Digital Television Systems*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Aryananda, F. F., Widyawan, W., & Ferdiana, R. (2010). Pengembangan Aplikasi Interactive Tv Pada Platform Set-Top Box Tertanam Berbasis Windows Embedded. *Jurnal Buana Informatika*, 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.24002/jbi.v1i1.291>
- Budiarto, H., Tjahjono, B. H., Rufiyanto, A., Kusuma, A. A. N. A., Hendrantoro, G., & Dharmanto, S. (2007). *Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia* (B. Putranto, W. Pramudya, & A. Irwanti (eds.)). PT. Multikom Indo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=671985>
- Budiman, A. (2015). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Politica*, 6(2), 107–122.
- Fathurokhmah, F. (2021). *LANSKAP DINAMIKA KEKUASAAN INDUSTRI MEDIA DI INDONESIA : PERSPEKTIF POLITIK DAN EKONOMI*. 10(1), 67–84.
- Iva, A., & Febriana, D. (2018). *DETERMINISME TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN TUTUPNYA*. 6(2), 10–17.
- K. F. Ibrahim. (2007). *Newnes guide to Television & Video Technology*. In Elsevier.
- Kominfo. (2013). *TV Digital*. Kominfo.Go.Id. https://kominformo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv_digital
- Marwiyati, M., & Wahyudin, A. (2020). Implementasi Sistem Siaran Televisi Digital Di App Tvri Stasiun Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 156. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3697>
- Michael Starks. (2013). *The Digital Television Revolution Origins*. PALGRAVE MACMILLAN Palgrave.
- Ratmanto, T. (2005). Determinisme Teknologi dalam Teknologi Komunikasi dan Informasi. *Medianeliti*, 1–8. <https://media.neliti.com/media/publications/154281-ID-determinisme-teknologi-dalam-teknologi-k.pdf>
- Vintari, L., & Alaydrus, M. (2017). Pemanfaatan Spektrum Digital Dividend Dengan Pendekatan Model Easement. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.22441/incomtech.v3i2.1119>
- Wahyu, Y., Maulana, Y. Y., & Oktafiani, F. (2014). PROTOTIPE SET TOP BOX (STB) MENGGUNAKAN DEVELOPMENT BOARD A10 UNTUK TELEVISI STANDAR DVB-T2 BERBASIS ANDROID. *JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA*, 4(2), 87–95.

Curriculum Vitae

Prilani, Lahir di Kediri, 21 April 1978. Dosen Tetap Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam, IAIN Kediri sejak tahun 2005. Menjadi Ketua Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam (2007-2014). Pendidikan Terakhir, S-3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung (2013). Komisioner KPID Jatim Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran (2013-2016). Ketua ASPIKOM Jatim (2010-2016) & Dewan Pakar ASKOPIS (2016-2021). Staf Ahli, Pimpinan DPRD Jatim (2017-2019). Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Kediri (2021-2024).

buku chapter

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jkms.ejournal.unri.ac.id Internet Source	3%
2	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	2%
3	repository.its.ac.id Internet Source	2%
4	teknikpenyiaran.blogspot.com Internet Source	2%
5	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	2%
6	ojs.uajy.ac.id Internet Source	2%
7	berkas.dpr.go.id Internet Source	1%
8	tvdigitalindonesia.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	jurnal-ppi.kominfo.go.id Internet Source	1 %
12	jdih.kominfo.go.id Internet Source	1 %
13	katadata.co.id Internet Source	1 %
14	ojs.unm.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1 %
16	suluhdesa.com Internet Source	<1 %
17	abunavis.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	docplayer.info Internet Source	<1 %
19	hdl.handle.net Internet Source	<1 %
20	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
21	www.tvdigitaljogja.tv Internet Source	<1 %

22	rb.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
23	www.kpi.go.id Internet Source	<1 %
24	id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	www.readbag.com Internet Source	<1 %
26	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	<1 %
28	adoc.tips Internet Source	<1 %
29	publikasi.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.nurulfajrymaulida.com Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
33	online.bpostel.com Internet Source	<1 %

34 Ratnadewi Ratnadewi, Ariesa Pandanwangi, Agus Prijono. "Implementation of Art and Technology in Batik Purwakarta", JTAM | Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika, 2020
Publication <1 %

35 rahmadnababan.blogspot.com
Internet Source <1 %

36 Riva'atul Adaniah Wahab. "Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital", Buletin Pos dan Telekomunikasi, 2015
Publication <1 %

37 anzdoc.com
Internet Source <1 %

38 core.ac.uk
Internet Source <1 %

39 docshare.tips
Internet Source <1 %

40 ekonomi.bisnis.com
Internet Source <1 %

41 eprints.ums.ac.id
Internet Source <1 %

42 fr.scribd.com
Internet Source <1 %

43	jatim.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
44	publikasi.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
45	repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
47	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
48	digitaltv4indonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
50	ejournal.ukrida.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On